

#### PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 - 321176, Fax. 0322-318663 Web Site: www.lamongankab.go.id

### KEPUTUSAN

### Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.9/123/413.101/TP/2017

Tentang

Izin Pendirian

Satuan PAUD Seienis

# Taman Posyandu

# DAHLIA

### Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan:

Nomor

: 01/PKK/XI/2017

Tanggal: 11 November 2017

- Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.

Mengingat

- Undang undang Dasar 1945; 1.
- 2. Peraturan Pemerintah
  - Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara b. Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan C.
  - Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; d.
  - Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  - Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. a..
  - Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD. b.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Organisasi Penyelenggara : PKK

Alamat : Ds. Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu:

Nama : TAMAN POSYANDU DAHLIA

Alamat : Ds. Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 22 November 2014

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi

kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

4 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Pembina Utama Muda NIP. 19610326 198512 1 001

#### Tembusan Yth:

- 1. Bupati Lamongan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Brondong
- 4 Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan
- 5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Brondong